

**SANKSI BAGI PELAKU TINDAK KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH
(Studi Putusan PN Yogyakarta NO. 182/Pid.B/2010/PN.YK)**

Siti Bidayatul Hidayah

*Volunteer Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)
Yogyakarta*

Abstrak: Hasil dari penelitian yang telah penyusun lakukan dapat diketahui Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang berupa penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp.15.000.000,00 Adapun pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut diantaranya, Hakim telah mendengar penjabaran dari keterangan para saksi, korban, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, selanjutnya pertimbangan-pertimbangan yuridis diantaranya adalah pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 44 ayat (1) UU. No. 23 Tahun 2004 dan Pasal 351 ayat (2) dan Pasal 16 UU No. 23 Tahun 2004 tentang perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain pertimbangan di atas, hakim yang mempertimbangkan hal ikhwal mengenai pelaku. Melibat pelaku masih mempunyai tanggung jawab atas ketiga anaknya yang masih kecil-kecil dan ketika dalam persidangan terdakwa berlaku sopan, kemudian hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan. Diharuskan pula bagi seorang hakim sebelum menjatuhkan putusan agar mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan halhal yang memberatkan terdakwa dengan adanya pertimbangan-pertimbangan yang lebih detail diharapkan putusan yang dijatuhkan mampu mewujudkan rasa keadilan serta memiliki kekuatan hukum yang tetap dan sah.

Keyword : Kekerasan dalam Rumah Tangga, Fikih Jinayah.

A. Pendahuluan

Allah swt. menjadikan makhluk-Nya semua berpasang-pasangan, ada siang dan malam, ada hitam dan putih, ada laki-laki dan perempuan. Hikmahnya adalah supaya manusia hidup berpasang-pasangan sebagai suami istri dan membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk

itulah harus diadakan ikatan pertalian yang kokoh dan langgeng melalui perkawinan, sebagaimana firman Allah swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١¹

Diturunkan syari'at Islam di muka bumi ini tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia (*maslahah*) dalam segala aspek kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sehingga *risalah samawiyah* terakhir yang dibawa oleh Rasul paling akhir zaman, syari'at islam haruslah selalu berdiri di atas sendi-sendi keagungan dan keistimewaan sehingga bisa diterapkan sepanjang masa (*flexible*) dan mampu menyelesaikan problematika (*problem sloving*) kehidupan manusia, kapan dan dimana saja dengan solusi yang adil dan benar. Rumah tangga sebagai sebuah institusi dalam kehidupan berkeluarga (suami, istri, dan anak), senantiasa tidak terlepas dari masalah. Problematika yang lahir dari kehidupan rumah tangga senantiasa aktual. Terlebih dalam situasi dan kondisi masyarakat yang selalu dinamis. Namun problematika tersebut tertutup dan bersifat domestik. Hal ini sudah menjadi keyakinan biasa dalam masyarakat. Karena memang ada nilai-nilai yang mengabsahkannya, tradisi, budaya, nilai-nilai sosial dan ajaran agama.²

Wacana kekerasan terhadap perempuan (istri) mulai didengungkan oleh kalangan aktivis perempuan setelah mereka melakukan gugatan-gugatan terhadap peran laki-laki yang diskriminatif dan sangat dominan. Dengan sekuat tenaga akhirnya kaum perempuan mulai menunjukkan “ketidakpuasannya” terhadap realitas sosial budaya di masyarakat yang selama ini mengungkung dan mendiskreditkannya. Dinamika kehidupan Rumah Tangga yang diwarnai dengan bias gender juga telah menjadikan perempuan tak lepas dari ancaman kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau *Domestic Violence*,³ baik secara fisik, psikologis, seksual maupun ekonomi.

¹Ar-Rum,(30) 21

²Elli Nurhayati, “Kekerasan Terhadap Istri: Studi Kasus di Rifka Women Crisis Center (RAWCC)”, laporan hasil penelitian kerjasama Universitas Atma Jaya Jakarta dan RAWCC, (Yogyakarta:1990), hlm.1.

³Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri sebagai bagian dari kekerasan dalam keluarga (Family Violence). Triningtyas, dkk (Eds), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta:Rifka Anisa, 1997), hlm I.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukanlah persoalan yang domestik (*privat*) yang tidak diketahui oleh orang lain. KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Islam sangat menghindari tindak kekerasan yang dapat merugikan dan membahayakan keselamatan orang lain dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan perang sekalipun. Jalan kekerasan sedapat mungkin untuk dihindarkan, tetapi itupun dilakukan atas dasar pertimbangan etika moral dan dengan alasan yang dapat diterima syar'i.⁴

Dalam hukum Islam tindak pidana kekerasan fisik termasuk pada perbuatan *jarimah*, yaitu perbuatan yang melanggar hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi dan hukuman. Dengan demikian hukum harus ditegakkan. Artinya bahwa hukum berlaku bagi siapapun tanpa memandang bulu, sehingga hukum tetap bermakna bagi setiap orang dan keadilan akan tetap terjamin. Sebagai wujud kepedulian terhadap kaum perempuan di Indonesia, dan sebagai saran melindungi hak-hak kaum perempuan dalam rumah tangga, lahirlah Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sebenarnya ditunjukkan untuk melindungi kaum perempuan dalam ruang lingkup keluarga. Hal mana sebelum undang-undang ini lahir, kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ruang lingkup keluarga seringkali dianggap sebagai masalah privat bukan masalah publik sehingga menimbulkan banyak korban yang tidak terlindungi.⁵

Tingkat kekerasan pada tahun 1997 yang dialami oleh perempuan Indonesia, dari jumlah penduduk yang kurang lebih mencapai 217 juta jiwa, 11,4% atau sekitar 24 juta perempuan terutama di pedesaan, mengaku pernah mengalami tindakan kekerasan domestik, misalnya pelecehan, penganiayaan, perkosaan, atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suami. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan dilakukan oleh suami yang terjadi akhir-akhir ini cukup menyita banyak perhatian, sehingga membutuhkan penanganan hukumnya (peradilan dan perlindungan).⁶

⁴Ashgar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agus Pirhartono, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 125.

⁵Zaitun Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 57

⁶*Ibid.*

Dengan melihat pada peristiwa tersebut, maka penyusun merasa untuk perlu meneliti kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. Sebagaimana kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor 182/Pid.B/2010/PN.YK, tentang tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh bapak Budi Susanto bahwa ia terdakwa pada hari rabu tanggal 06 januari 2010 kira-kira pukul 23.00 WIB bertempat di Karang Waru TR II/ 361,RT 007/ RW 003 Karang Waru Tegal Rejo Yogyakarta telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dan kekerasan ekonomi dalam rumah tangga terhadap Yanti Nuryanti dalam lingkup rumah tangganya. Padanya diancam telah melanggar pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karena Pengadilan Negeri Yogyakarta terdakwa dijatuhi hukuman selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.⁷

Penyusun memilih mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta di samping karena Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah salah satu pengadilan yang berkompeten untuk melakukan proses perkara pada tingkat pertama, juga karena dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta ini terjadi problem alasan kekerasan dalam rumah tangga tidak dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan di dalam kasus ini penyusun merasa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak sesuai. Di sini terdakwa melakukan pelanggaran dua pasal yaitu pasal 44 dan pasal 49 UU RI No. 23 tahun 2004. Melihat terdakwa tidak hanya sekali melakukan kekerasan fisik terhadap rumah tangganya terlebih- lebih sampai menginjak-injak kepala si korban. dan juga tidak dalam kurun waktu yang sebentar terdakwa menelantarkan rumah tangganya. Islam sangat jelas melarang tindakan tersebut. Firman Allah:

لينفق ذو سعة من سعته

Suami mempunyai kewajiban memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya. Suami tidak diboleh mengabaikan kewajibannya memberi nafkah dan pakaian kepada istri, sebagaimana sabda Nabi, sebagaimana hadis yang di kutip Sri Suhardjati Sukri “*Cukup berdosa seorang yang mengabaikan orang yang menjadi tanggung jawabnya.*⁸ Dalam menangani perkara pidana tersebut hakim mempunyai peran yang sangat

⁷Berkas Putusan, Nomor Registrasi 182/Pid.B/2010/PN.YK

⁸Sri Suhandjati Sukri, *Islam Menentang Kekerasan*, hlm. 82.

penting dalam putusan yang dijatuhkan harus dapat dipertanggungjawabkan. Hakim harus bersikap adil dan memperhatikan beberapa unsur dari orang tersebut diantaranya : biologis, psikologis, dan pedagogis orang tersebut, serta latar belakang orang tersebut berasal, sebagai upaya pencegahan, pengajaran, dan pendidikan mengingat tujuan hukuman serta tujuan demi tidak mengulangi lagi (jera).

B. Pertanggungjawaban Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Menurut UUPKDRT dan Hukum Pidana Islam

1. Pertanggungjawaban Pidana KDRT Menurut UU PKDRT

Istilah pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif merupakan terjemahan dari bahasa belanda "*veratnoor*" atau dalam bahasa Inggris disebut "*criminal responsibility*".⁹ Dalam KHUP sendiri pertanggung jawaban pidana tidak disebutkan secara jelas. Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif merupakan kelanjutan dari perbuatan tindak pidana, artinya balasan hukum sesuatu perbuatan pidana, maka ia harus mempertanggungjawabkan dari perbuatan tersebut menurut hukum yang berlaku.¹⁰

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila mempunyai kesalahan, yakni apabila melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya. Sebab dianggap tidak mungkin berbuat, jika memang tidak ingin berbuat. Jadi perbuatan itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya celaan yang obyeknya perbuatan itu kemudian diteruskan si terdakwa. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana bias diartikan sebagai balasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana karena ada kesalahan.¹¹

Sementara itu menurut hukum positif suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum atau melakukan unsur perbuatan yang sesuai dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana belum berarti langsung dipidana seorang tergantung pada kesalahan (*schuld*). Pelaku dengan perbuatannya, sehingga berdasarkan jiwa pelaku dapat dipersalahkan kepadanya, dalam pengertian hukum pidana yakni bentuk

⁹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,1982), hlm. 37.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 43.

¹¹Ruslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, cet III, (Jakarta:Aksara baru, 1985), hlm.135.

kesalahan dengan kesenjangan (*dolus*) dan culpa. Pengertian kesalahan memiliki 3 tanda khusus yaitu:¹²

- a. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toekering vot boorheri van dader*).
- b. Hubungan batin tertentu dari orang yang berbuat baik perbuatannya dapat berupa kesenjangan maupun kealpaan.
- c. Tidak terdapat alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

Masalah kemampuan bertanggung dalam KUHP tidak diatur secara langsung. Yang diatur adalah sebaliknya, yakni ketidakmampuan bertanggungjawab yaitu kurang sempurna akalnya atau ssakit berubah akal, belum umur 16 tahun dan terpaksa (pasal 44,45,48). Kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normatif psikis dan kematangan, yang hal ini memiliki 3 unsur:¹³

- a. Memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.
- b. Menyadari perbuatannya sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan.
- c. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.

Seseorang mampu bertanggungjawab harus memenuhi dua syarat yakni; kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsapan tentang baik buruknya perbuatan dimaksud.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap kekerasan Dalam Rumah Tangga

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, agar saling menyanyangi dan tolong-menolong. Suami dan istri diciptakan oleh memiliki rasa kasih sayang satu sama lain, dan setiap pihak akan berusaha memebahagiakan pasangannya. Dengan demikian akan tercipta ketentraman hidup berkeluarga. Al-qur'an menyatakan hal tersebut dalam firman Allah:

¹²Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet IV, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm.135.

¹³Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1986), hlm.77

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ^{14۲۱}

Atas dasar inilah, maka setiap pandangan atau asumsi yang menyatakan bahwa Islam merendahkan atau melecehkan perempuan adalah salah besar, karena sifat merendahkan melecehkan atau mencederai apalagi menindas merupakan pelanggaran terhadap hak-hak Tuhan, karena Tuhan mengencam keras cara pandang seperti itu. Islam pada dasarnya justru menekankan kebersamaan dan keadilan justru antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam kehidupan berumah tangga dan pemenuhan kebutuhan seksual suami istri. Namun dalam kenyataannya, perempuan lebih dituntut berperilaku *nrimo* (menerima) apa yang ditentukan baginya. Sementara laki-laki sebaliknya lebih terbiasa dan terlatih untuk melakukan hegemoni dan mengambil keputusan bagi orang lain, khususnya bagi kaum perempuan. Islam artinya “damai” maksudnya, bahwa Islam adalah agama yang menghendaki dan menuju pada nilai kedamaian. Agama Islam anti kekerasan, apalagi kekerasan terhadap perempuan. Islam sebagaimana agama-agama lain mengajarkan kepada pemeluknya untuk tidak berbuat kasar dan kejam kepada orang lain, baik laki-laki maupun perempuan.

Secara prinsip, Islam adalah agama yang mengharamkan segala bentuk tindakan menyakiti, mencederai, melukai kepada diri sendiri atau kepada orang lain: baik secara verbal ataupun tindakan nyata terhadap salah satu anggota tubuh. Secara konseptual, misi utama kenabian Muhammad saw adalah untuk kerahmatan bagi seluruh alam. Kekerasan sekecil apapun bertentangan secara diametral dengan misi kerahmatan yang diemban.

Prinsip kerahmatan dan arti kedzaliman menjadi basis dari relasi social dalam kehidupan manusia. Itu sebabnyakerasan seseorang terhadap yang lain adalah haram. Sebaliknya, segala tindak ke setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain. Yang kuat, misalnya, membantu yang lemah. Yang kaya membantu yang miskin, yang berilmu memberikan ilmu kepada yang tidak berilmu dan seterusnya. Prinsip ini juga menjadi basis bagi ajaran mengenai hubungan suami istri. Karena itu, al-Qur’an mengumpamakan kedhuanya lakasana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi istri. Begitu juga sebaliknya, istri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang salah satu adalah

¹⁴Ar-Ruum (30):21

pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang mencederai prinsip kerahmatan Islam dan konsep pasangan suami istri yang digariskan al-Qur'an.¹⁵

Melakukan tindakan kekerasan terhadap istri, dilarang Islam seperti Dalam hadits Bukhari Muslim dan at-Turmud zi, Abdullah bin Zma'ah, bahwa Rasulullah saw bersabda: ” jaganlah sekali-kali seseorang di antara kamu memukul isterinya. Layaknya seorang hamba saja, padahal di penghujung hari, ia mungkin akan menggaulinya.¹⁶ Ini peringatan yang tegas dari Nabi saw agar suami tidak memukul istrinya. Karena masih banyak cara dan media lain, yang tidak mencederai kemanusiaan perempuan. Tidak sekedar berbicara., Nabi saw memiliki teladan baik dengan melaksanakan pandangannya itu Sama istri-istrinya. Padahal, perbedaan di antara Nabi dan istri-istrinya kerap terjadi dan beberapa di antaranya menimbulkan ketegangan hubungan suami-istri, Namun, Nabi tak sekalipun menempuh cara kekerasan, baik kekerasan fisik, perkataan, psikis, seksual maupun ekonomi.

Nabi sendiri bersabar ketika menghadapi berbagai perbedaan dan perlakuan dari istrinya. Bahkan, Nabi memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengekspresikan keinginan mereka, memberikan masukan, dan menentukan pilihan yang sesuai dengan harapan mereka tanpa ada kata-kata penghinaan, pelecahan, menghardik, apalagi ucapan-ucapan keji dan kotor, Nabi menghadapi mereka dengan kesabaran.

alam Mazhab Hanafi, seperti dikatakan Syekh Abdul Qodir Audah pemukulan hanya diperbolehkan jika seorang suami sudah melakukan tahapantahapan; member nasehat dan berpisah ranjang. Dia tidak diperkenankan menggunakan media pemukulan, langsung tanpa diawal dengan nasehat baik. Jika suami melakukannya, maka ia telah melampaui batas, berdosa dan bias diminta pertanggungjawaban atau diajukan ke pengadilan. Pemukulan juga tidak diperkenankan sampai mencederai dan atau melukai tubuh perempuan. Karena pemukulan yang seperti ini

¹⁵Faqihuddin Abdul Kodir, Kekerasan dan Teologi, <http://www.acehforum.or.id/teologi> antikekerasan-, Akses 2 April 2011.

¹⁶Abi-al-Husain Muslim, *Sahih Muslim*, “kitab al-Nikah: Bab Yahuri li dharb al-Nisa” Beirut: Daral-fikr, 1992 M/1412 H), hadis nomor 4805, hadis dari Abdullah bin Zam'ah.

bukanlah pemukulan sebagai media pendidikan, tetapi sudah merupakan penyiksaan. Karena itu, bias diajukan ke pengadilan.¹⁷

Secara yuridis hak dan kewajiban seperti warga Negara adalah sama. Hal ini secara tegas diungkapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali”. Pasal ini sekaligus menjustifikasi bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. Perempuan adalah mitra sejajar bagi laki-laki, mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam setiap lapangan kehidupan termasuk dalam rumah tangga.

Berdasarkan hukum positif, tindak kekerasan terhadap istri sebagai tindak pidana bias dikategorikan penganiayaan atau penghinaan. Untuk kategori penganiayaan, dalam KUHP Pasal 351 telah dijelaskan bentuk hukum bagi pelaku tindak penganiayaan, beserta isi dari bentuk-bentuk yang bias dikategorikan sebagai penganiayaan. Kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 yaitu: “ Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”¹⁸

Dalam perundang-undangan Negara kita tindak kekerasan sudah dijelaskan bahwa berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tindak kekerasan terhadap istri dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam pasal 5 Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 dijelaskan:

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. Kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c. Kekerasan seksual; d. Penelantaran rumah tangga.

Sedangkan ketentuan pidanya terdapat dalam pasal 144 Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004, yaitu:

¹⁷Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri’al-jinai’ fi at-Tasyri’ al-Islami*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm.413-418

¹⁸Pasal 1 menurut UU No. 23 Tahun 2004.

1. Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (lima) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit.

Berikut ini batasan penelantaran rumah tangga menurut UUPKDRT, Pasal 9

1. Setiap orang dilarang menelantarkan rumah orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Berdasarkan UU ini korban berhak mendapatkan (pasal 10):

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga social, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
4. Pendampingan oleh pekerja social dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelayanan bimbingan rohani.

C. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor Registrasi 182/Pid.B/2010

1. Proses Pemeriksaan Perkara

Proses pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara lengkap telah diatur dalam Undang-Undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga No. 23 Tahun 2004. Pada dasarnya tahapan dalam pemeriksaan terhadap pelaku tindak kekerasan

dalam rumah tangga sama seperti penanganan kasus-kasus yang lainnya. Petugas dalam melakukan pemeriksaan harus dengan sangat teliti dan hati-hati dan diharapkan mampu menciptakan suasana kekeluargaan, keakraban.¹⁹

Peradilan adalah pelaksanaan kekuasaan yang berada di lingkungan peradilan umum. Adapun tahapan dalam proses pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang sekaligus dikaitkan dengan perkara No. 182/Pid.B/2010/PN.YK yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta, yaitu:

1) **Penyidikan**

Penyidikan terhadap terdakwa dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) dengan Surat Keputusan, apabila berhalangan maka dapat menunjuk pejabat lain. Sebagai penyidik harus memiliki atau memenuhi syarat-syarat yakni telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan mempunyai minat, perhatian serta dedikasi yang tinggi dalam memahami masalah.

Dalam melaksanakan kewajibannya, penyidik wajib memeriksa perkara dalam suasana kekeluargaan, tenang, keakraban serta wajib menerima saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa (psikolog), ahli agama dan petugas kemasyarakatan lainnya.²⁰

Guna kepentingan pemeriksaan penyidik berhak untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa selama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh pihak yang berwenang (Penuntut Umum) selama 10 hari. Dalam perkara No. 182/Pid.B/2010/PN.YK. terdakwa ditahan oleh penyidik dari mulai tanggal 30 Januari 2010 sampai dengan 18 Februari 2010, diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 19 Februari 2010 sampai dengan 30 Maret 2010, diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan 27 April 2010, diperpanjang Ketua Pengadilan

¹⁹Interview penyusun dengan Ibu Hj.Suryawati, SH salah satu hakim yang menangani Perkara No. 182/Pid.B/2010/PN.YK yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2012

²⁰Lilik Mulyadi, *Peradilan Anak, Teori, Praktek, dan Permasalahannya*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005), hlm. 31.

Negeri Cirebon sejak 28 April 2010 sampai dengan 26 Juni 2010.²¹

2) Penuntutan

Sama halnya dengan penyidikan, penuntutan terhadap terdakwa pelaku kekerasan dalam rumah tangga juga dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan dari Jaksa Agung sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13 KUHP. Untuk dapat diangkat sebagai Penuntut Umum maka harus memenuhi syarat-syarat telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, serta memiliki minat, perhatian serta dedikasi yang tinggi dan memahami masalah. Penuntut umum berkewajiban meneliti hasil penyidikan dan dalam tempo 7 hari dan wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan tersebut sudah lengkap atau belum.²²

Dalam hal pemahaman Penuntut Umum juga diberikan wewenang untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam jangka waktu paling lama 10 hari, guna kepentingan penuntut. Dalam menahan tersangka ditingkat penuntut, Penuntut Umum wajib mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh bahwa penahanan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.²³ Dalam perkara No. 182/Pid.B/2010/PN. Yogyakarta terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum selama 20 hari yakni dimulai tanggal 22 Maret 2010 sampai dengan 10 April 2010.

2. Landasan Hukum dalam Pemidanaan

Pada perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan No. 182/Pid.B/2010/PN.YK dalam kasus pemerkosaan oleh anak terhadap anak. Jaksa penuntut umum (JPU) dalam surat tuntutannya menjadikan Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 16 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Korban kekerasan dalam rumah tangga dan Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagai dasar dalam tuntutan. Pada isi pasal tersebut penuntut

²¹Berkas Putusan PN Cirebon No. 182/Pid.B/2010/PN.YK. hlm. 1.

²²Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 54.

²³*Ibid.* hlm. 57.

umum menjabarkan menjadi 4 unsur, adapun bunyi dari Pasal 351 (2) KUHP adalah:

Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Bila ditarik dari pasal tersebut yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam penuntutan maka unsur-unsurnya antar lain: 1. Melakukan dengan kekerasan 2. Adanya ancaman kesehatan. Unsur yang pertama yaitu, kekerasan. Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu. Dalam perkara di atas yang dimaksud kekerasan adalah sesuatu yang dapat dibuktikan dengan sebelum melakukan tindakan tersangka telah terlebih dahulu memarahi si korban kemudian langsung memukulinya tanpa mendengarkan penjelasan terlebih dahulu dari si korban, hal tersebut diperkuat dengan adanya hasil visum yang menyatakan adanya luka akibat benda tumpul.

Unsur yang kedua adalah “Ancaman kesehatan”, artinya akibat dari tindakan tersebut si korban mengalami trauma (gangguan spesifik selama 2 (dua) minggu. Kaitannya dengan perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan No. 182/Pid.B/2010/PN.YK adalah, tersangka mengakui perbuatannya yang dilakukan terhadap korban yang berlandaskan atas dasar cemburu.

3. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam penjatuhan sanksi Terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan fisik terhadap Istri secara umum diatur dalam KUHP delik kesusilaan pada BAB XIV yaitu pada pasal 356 tentang penganiayaan terhadap anggota keluarga dimana dalam pasal ini memang telah diberikan perlindungan terhadap seorang Istri jika terjadi kekerasan yang dilakukan terhadapnya. Sedangkan secara khusus kekerasan yang dilakukan terhadapnya. Secara khusus kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga BAB III yaitu larangan kekerasan dalam rumah tangga pasal 6.

Kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap Istri dalam rumah tangga digunakan UU no. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena berlaku asas *lex specialis derogate legi generale* dimana undang-undang yang lebih khusus mengalahkan undang-undang yang bersifat umum yaitu KUHP.

Menurut Rusli Muhammad dalam bukunya “Pengadilan Peradilan dan Putusan” pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ada 2 yaitu bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus di muat didalam putusan, diantaranya adalah : dakwaan jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.

Sedangkan pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur pada suatu keadaan yang tidak diatur atau disebutkan dalam ketentuanketentuan hukum, namun keadaan tersebut melekat pada diri pembuat tindak pidana. Keadaan-keadaan yang dimaksud, adalah latar belakang melakukan tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.

Dasar hukum setiap putusan berisi tentang dasar hukum hakim dalam memutuskan suatu perkara, dalam hal ini menurut hakim yang memutuskan perkara ini mengatakan bahwa dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga hakim menggunakan Pasal 183 KUHP sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan hukuman,⁸ yaitu “Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dapat diterangkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan

Surat dakwaan adalah surat yang berisi dakwaan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Surat dakwaan pada hakikatnya adalah kesimpulan dari penuntut umum tentang tindak pidana apa yang dilakukan oleh tersangka berdasarkan hasil penyidikan dan dasar bagi penuntut umum dalam mengajukan

terdakwa kesidang pengadilan. Penuntut umum setelah menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik mereka segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan sesuai dengan Pasal 139 KUHP. Kemudian penuntut umum membuat surat dakwaan dalam waktu yang secepatnya untuk dapat segera dilimpahkan ke pengadilan Negeri yang wewenang menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk dapat diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan.

Dalam sidang pengadilan surat dakwaan berfungsi sebagai dasar pemeriksaan bagi hakim yang sesuai dengan Pasal 143 ayat 2^o, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:

- a) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- b) Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan^o.

Jika surat dakwaan tersebut tidak memenuhi persyaratan tersebut maka akan berakibat surat dakwaan tersebut batal demi hukum, artinya surat dakwaan tersebut tidak dapat diperbaiki oleh Penuntut Umum. Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri dalam rumah tangga di pengadilan menyebutkan dakwaan penuntut umum sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan sanksi. Dalam sidang pengadilan, focus pemeriksaan harus tetap mengarah kepada pembuktian surat dakwaan.

Apabila tidak terbukti, terdakwa dibebaskan dan apabila terbukti sebagai tindak pidana maka terdakwa dijatuhi pidana. Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia akan dapat dipidana. Menurut Hj. Suryawati, SH seorang hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah ditunjuk untuk diwawancarai pada hari Senin tanggal 23 April 2012 di ruang kerjanya mengatakan bahwa “hakim hanya menerima apa yang telah

didakwakan oleh penuntut umum karena hakim bersifat menunggu, dengan demikian hakim hanya berwenang memutus suatu perkara ketika perkara itu diajukan ke pengadilan dan hakim tidak berwenang mengubah surat dakwaan karena itu adalah kewenangan dari penuntut umum”.

Jika penuntut umum menuntut pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan pasal yang ada di Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan KUHP maka hakim harus melihat unsur-unsur yang ada dalam delik Undang-Undang yang lebih khusus dahulu yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terbukti atau tidak. Pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga itu dapat dijatuhkan pidana jika terbukti telah melakukan unsur-unsur delik yang ada dalam dakwaan yang didakwakan penuntut umum serta fakta-fakta yang ada dalam proses persidangan.

2. Keterangan Terdakwa

Dalam pasal 189 KUHP keterangan terdakwa dijelaskan:

- a. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- b. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaklah didengar, baik berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagai dari perbuatan atau keadaan. Pengakuan terdakwa ialah bahwa keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjuru kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain merupakan alat bukti.

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri

dengan menyebutkan alasan dari pengetahuan itu. Keterangan saksi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

- a) Yang tidak cakap menjadi saksi secara absolute, diantaranya anak yang belum berumur 15 tahun dan belum pernah kawin, orang sakit jiwa atau ingatan, meskipun kadang-kadang ingatannya baik.
- b) Yang tidak cakap menjadi saksi relative, diatur dalam pasal 168 KUHP kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat menggugurkan diri. Menurut Ibu Hj. Suryawati, S.H salah satu Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah ditunjuk untuk diwawancarai pada hari Senin tanggal 23 April 2012 diruang kerjanya menyatakan bahwa “ anak dibawah umur yang pada saat terjadinya peristiwa hukum tersebut ian melihat dan mendengar maka keterangannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana kekerasan terhadap istri di dalam rumah tangga dan persoalan hakim percaya atau tidak terhadap keterangan tersebut itu tergantung pada bukti-bukti lain yang ad dalam proses persidangan”. Keterangan saksi akan dapt memberikan gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan keterangan saksi juga dapat dijadikan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

D. Analisis Fikih Jinayah terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan 182/Pid.B/2010/PN.YK)

1. Pertimbangan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Memberikan Putusan terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Hakim adalah seorang yang dianggap mengerti akan hukum, sehingga hakim memiliki kewenangan yang luas dalam melaksanakan keputusan hukum dan bebas dari pengaruh siapapun. Hakim wajib menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Meskipun memiliki kebebasan bukan berarti hakim terus sewenang-wenang dalam menjatuhkan hukuman atau putusan, hakim hharus

mempertimbangkan banyak hal yang telah disaksikannya selama hakim melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa saelama hakim melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa selama pertimbangan, sebab putusan hakim merupakan perwujudan dari pencerminan nilai-nilai keadilan.

Putusan hakim adalah suatu hukuman yang dikeluarkan oleh hakim jadi penetapannya dan putusannya merupakan suatu hasil dari ijtihad baik yang di dasarkan kepada *nash* atau berdasarkan pada ijtihad hakim sendiri.²⁴

إذا حكم الحاكم فاجتهد سم اصاب فله اجران إذا حكم فاجتهد سم أخطأ فله اجر²⁵

Hadis di atas menerangkan bahwa apabila seorang hakim memutuskan perkara setelah ia berijtihad, kemudian ijtihadnya itu sesuai artinya tepat maka ia akan mendapatkan dua pahala, namun apabila ijtihadnya tidak sesuai artinya salah maka terhadapnya akan mendapatkan satu pahala, dan tentunya ijtihad seorang hakim tidak boleh lepas dari ketentuan *nash*. Oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan ataupun sanksi, hakim hendaklah mengetahui dan memahami segala *ikbmal* yang terjadi, meneliti bukti-bukti serta fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan.

Seorang hakim dalam memutuskan putusannya juga diharuskan terlebih dahulu untuk mendengarkan dan memahami kesaksian dari kedua belah pihak yang berselisih, hal tersebut sangat dianjurkan agar nantinya dalam menjatuhkan putusan hakim tidak memutuskan secara sepihak, sehingga kedua belah pihak dapat mewakili kemudian hakim harus memeriksa barang bukti untuk memperkuat dugaan apakah si tertuduh benar-benar bersalah sehingga untuk dijatuhi hukuman.

Selanjutnya hakim juga diwajibkan untuk mempertimbangkan tindak kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dan harus mengetahui jenis-jenis kejahatan, kriteria kejahatannya serta ketentuan hukumnya, yang semuanya itu harus didasarkan pada *nash* baik al-Qur'an ataupun as-Sunah. Seorang hakim juga harus paham betul terhadap pribadi terdakwa baik itu dari latar belakang mereka berasal, alasan-alasan terdakwa melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Setelah benar-benar paham maka barulah hakim

²⁴Muh. Salam Madhur, *Al-Qada fi Al-Islam*, alih bahasa Imron AM, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, tt), hlm, 127.

²⁵Bulughul Maram, Penerjemah, Mochfudin Aladip, (Semarang: CV Asy-Syfa). hlm. 714-715.

menjatuhkan hukuman setelah mempertimbangkan segala hal *Ikbwal* terhadap apa yang disaksikannya selama dalam persidangan.

Pendapat kebnyakan para ulama merupakan keharusan bagi seorang hakim sebelum menjatuhkan putusan untuk mendengarkan kesaksiankesaksian yang lengkap, baik itu berasal dari saksi yang menyaksikan kejadian secara langsung maupun pengakuan dari terdakwa serta melihat barang bukti sehingga dapat memberikan dukungan pemikiran bagi hakim dalam mempertimbangkan segala hal, sehingga dapat terwujud rasa keadilan. Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta 182/pid.B/2010. Hakm telah memutuskan berbagai pertimbanganpertimbangan berdasarkan pada apa yang disaksikan dipersidangan. Hakim yang telah mempelajari berkas-berkas dengan seksama, mendengarkan gugatan dari jaksa penuntut umum dan jawaban dari tergugat , serta keterangan-keteranagan dari para saksi dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Adapun pertimbangan secara yuridisnya hakim telah membuktikan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga tersebut, apakah tindakan tersebut telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 44 ayat (1) UndangUndang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dari penjabaran tuntutan darei jaksa penuntut umum dapat disimpulkan bahwa semua unsur-unsur dari pihak pidan kekerasan fisik dalam rumah tangga dilakukan oleh terdakwa adalah terbukti: Kemudian mendengarkan keterangan yang diberikan oleh para saksi di persidangan yang pada intinya terdakwa dan semua saksi memberikan kesaksiannya yang memperkuat tuntutan jaksa penuntut umum dan keterangan terdakwa sendiri yang secara sadar mengakui perbuatannya.

Dalam putusan hakim atau majelis hakim diwajibkan mempertimbangkan hal-hal yang meringnakan dan hal-hal yang memberatkan tersangka, ketentuan tersebut dimaksudkan supaya putusan yang dijatuhkan dapat dirasa adil dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dalam putusan Nomor Registrasi 182/pid.B/2010, dalam putusannya disebutkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah bahwa terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannyadan menyesali atas perbuatan yang dilakukan adan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mempunyai tanggungan anak yang masih kecil-kecil. Sedangkan hal-hal yang memberatkan adalah perbuatannya dilakukan terhadap istrinya yang

seharusnya terdakwa lindungi dan perbuatannya mengakibatkan istrinya luka-luka.

Mengingat tujuan pemidanaan adalah pengajaran dan pencegahan serta mengingat pencegahan tujuan dari ditegakkannya hukum untuk menjaga dan menunjukkan kemaskahatan, kebaikan dan kesejahteraan manusia.²⁶ Untuk dapat mewujudkan tujuan dari hukum maka perlulah dalam undan-undang tentang ketentuan dan pokok-pokok kekuasaan dicantumkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim, yaitu jujur, merdeka dan berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh baik dari dalam ataupun dari luar. Dengan demikian maka keadilan dapat terwujud dengan seadiladlinya sehingga hakim dapat mempertanggungjawabkan semua tindakannya baik terhadap manusia maupun terhadap Allah SWT.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sanksi Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Hukum disusun, dibuat dan disahkan memiliki tujuan bagi kehidupan umat di bumi, baik hukum itu berasal dari Allah maupun produk manusia. Dengan tujuan itu, maka akan ada suatu atau beberapa pencapaian yang diharapkan manusia selaku objek dan objek pemberlakuan hukum. Hukum Islam adalah hukum yang disyariatkan oleh Allah, yang memiliki karakteristik serta ciri-ciri. Salah satu cirinya adalah bersifat *insaniyah*.²⁷ Islam sangat memberikan kemuliaan dan menghargai sebuah hak manusia, dari mulai hak hidup, hak merdeka dan keamanan pribadi, hak berpendapat, hak berserikat dan berkumpul, hak beragama, hak mendapat pekerjaan dan hak mendapat pendidikan.²⁸ Adapun tujuan itu semua adalah untuk kemaslahatan umat, yang biasa dikenal dengan *masalih al khamsah*, yang meliputi:

1. Memelihara jiwa
2. Memelihara agama
3. Memelihara akal
4. Memelihara keturunan

²⁶Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syari'at Islam dalam wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 54.

²⁷Muh. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 143.

²⁸Dalizar Putra, *HAM Menurut Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Al Husna Zikra, 1995), hlm. 43.

5. Memelihara harta benda

Hukum pidana Islam (fikih jinayah) merupakan salah satu hukum Islam yang mengatur masalah kejahatan yang telah dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal.²⁹

Tujuan hukum pidana Islam tidaklah bisa dipisahkan dengan tujuan hukum Islam secara umum atau universal. Tujuan hukum Islam ini menjadi dasar hukum lain yang lebih bersifat khusus, seperti hukum pidana Islam. Secara edukatif, hukum Islam dimaksudkan untuk mendidik manusia supaya taat atau patuh terhadap aturan yang berlaku. Ada pandangan bahwa perilaku kekerasan terhadap perempuan mendapatkan legitimitas dari Islam. Pandangan yang keliru itu tampaknya mengacu kepada beberapa ayat yang secara tekstual maknanya memang mengarah kepada justifikasi terhadap tindak kekerasan atas perempuan, khususnya dalam rumah tangga.

Ada dua kata kunci dalam ayat tersebut *qawwamun* yang sering diartikan sebagai pemimpin yang berkuasa mutlak, dan *wa dribuuhuna* yang selalu diartikan : pukulalah mereka (Istri). Kata *qawwamun* ; oleh sejumlah penafsir, seperti Jalaludin al-Sayuti, penulis Tafsir Jalalain, diartikan “memimpin” atau “ menguasai” sehingga maknanya laki-laki adalah pemimpin atau penguasa atas perempuan, baik dalam kehidupan di rumah tangga lebih-lebih dalam kehidupan luas di masyarakat. Tujuan hukum yang diterapkan oleh syari'at Islam mempunyai dua tujuan yaitu aspek preventif dan aspek edukatif. Tujuan hukum sendiri yaitu:³⁰

1. Pendidik pribadi
2. Mengakkan keadilan
3. Memelihara kebaikan hidup

Putusan pengadilan ialah suatu ketetapan hukum yang di ucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum yang diucapkan oleh hakim dalam siding terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana, serta memiliki kekuatan hukum yang sah. Oleh sebab itu putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim atau mamjelis hakim harus dapat dipertanggungjawabkan serta harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan mengingat putusan hakim adalah puncak dari nilai-nilai pencerminan rasa keadilan.

²⁹Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 2.

³⁰M. Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Inatbi'ah Mukhaimar, 1957), hlm. 350

Agar tercipta rasa keadilan seorang hakim harus berdasarkan putusannya pada 3 hal yaitu: Al-Qur'an, Al-Hadis, Dan Ijtihad sendiri, agar dapat terwujud rasa keadilan maka putusan seorang hakim harus memberikan gambaran:

- a. kepada pihak yang berkepentingan telah diberi kesepakatan sepenuhnya untuk memberikan pendapat masing-masing dalam membela dan memberikan bukti sepenuhnya guna memperkuat pendapatnya.
- b. Seorang hakim harus menilai kuat setidaknya suatu alat bukti dan hakim harus mempunyai keyakinan akan tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang tersebut.
- c. Dalam mempertimbangkan putusan suatu perkara hakim tidak memilik hak yang bebas artinya hakim juga terikat pada Undang-Undang dan rasa keadilan.
- d. Hakim harus memberikan gambaran bahwa pertimbangan sebuah putusan dilaksanakan dengan rasa tanggungjawab serta kejujuran yang tinggi berdasarkan Undang-Undang.

Seorang hakim memiliki beban dan tanggungjawab yang sangat berat, karena ditangannya keadilan seseorang digantungkan, keputusan yang dijatuhkan harus dapat dipertanggungjawabkan baik di dunia juga di akhirat. Untuk itu seorang hakim harus memiliki dua prinsip:

1. Hindari perkara *had* dalam perkara yang mengandung *subhat*
2. Seorang hakim lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menjatuhkan hukuman.

Dalam perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tahun 2010, terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami, Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana 7 bulan penjara. Terdapat perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Dalam hukum positif sanksi terhadap tindak pidana kekerasan fisik dan kekerasan ekonomi dalam rumah tangga dikenakan sanksi sebagai yang telah dijelaskan dalam Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 49 UU. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi:

Pasal 44 ayat (1) :

“Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a

dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”

Pasal 49:

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) di pidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”

Dalam hukum Islam pengertian hukuman penjara menurut pendapat sebagian ulama adalah sebagai wujud dari hukuman pengasingan bagi pelaku tindak kejahatan. Mengenai batasan umur usia seseorang, terdapat perbedaan antara hukum Islam dan hukum Positif, dalam hukum Positif batasan kedewasaan seseorang adalah apabila sudah mencapai 18 tahun dan sudah pernah kawin. Sedangkan dalam hukum Islam kedewasaan seseorang sudah mencapai 15 tahun dan sudah baligh. Para ulama sepakat membagi masa kehidupan manusia menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Masa tidak mampu berfikir, adalah masa sejak seseorang itudilahirkan hingga ia berusia 7 tahun pada usia tersebut anak dikatakan belum *tamyiz* dan terhadapnya belum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
2. Masa mampu berfikir lemah, adalah masa sejak usia 7 tahun hingga baligh. Ukuran baligh dalam Islam ditandai dengan haid bagi perempuan dan mimpi keluar mani bagi laki-laki. Bagi usia yang pelakunya masih tergolong masa mampu berfikir lemah apabila melakukan tindak pidana maka tidak bisa dihukum atau dipidana, melainkan diberi pengajaran saja.
3. Masa berfikir penuh, adalah sejak seseorang itu sudah mencapai masa cakap bertindak dan apabila ia melakukan kejahatan maka ia dapat dihukum atau dimintai pertanggungjawaban.

Jika dikaji menurut Hukum Pidana Islam kekerasan merupakan suatu jarimah yang pelakunya dapat dikenai hukuman qishas. Hukuman *qishas* adalah salah satu jenis hukuman yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh Allah dan hakim tidak mempunyai wewenang untuk merubahnya. Dari hasil penelitian yang penyusun lakukan, ditemukan pelaku kekerasan adalah suami yang berusia 37 tahun, bila dikaitkan dengan poin diatas maka pelaku tergolong dalam poin ketiga,

yaitu fase mampu berfikir penuh, dengan demikian pelaku dapat dikenai hukuman dan dalam hukum Islam disebut dengan istilah *jarimah qishas*.

Dalam hukuman *qishas* seorang hakim tidak mempunyai wewenang untuk merubah, menambah dan mengurangi hukuman tersebut, tetapi bukan berarti seorang hakim berpatokan pada nas semata, tetapi harus juga menggunakan ijtihad sebagai pertimbangan, mengingat penjatuhan hukuman tidak semata-mata untuk membalas dendam saja melainkan untuk memberikan pelajaran bagi pelaku dan orang lain agar tidak terulang kembali kejahatan yang serupa. Dengan demikian menurut pendapat penyusun bahwa hukuman terhadap terdakwa tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan seorang hakim, dan pidana penjara yang dijatuhkan selama 7 bulan dan denda dirasa sangat kurang tepat dan tidak adil.

E. Penutup

Dalam bab penutup ini akan ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, dalam kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga Nomor Registrasi 182/Pid.B/2010 yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta, bahwa terbukti secara sah menyakinkan melanggar hukum telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu diancam dengan penjara 5 (lima) tahun dianggap sesuai maka kami sebagai Hakim memutuskan". Adapun pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan di antaranya pertimbangan yuridis (Pasal 44 ayat (1), Pasal 16 UndangUndang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Pasal 351 ayat (2) KUHP), keterangan saksi, keterangan terdakwa, unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana pelaku, tujuan pemidanaan, hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Namun karena berbagai ancaman pertimbangan di antaranya berdasarkan para saksi dan alat bukti dan dalam persidangan di antaranya terdakwa berperilaku sopan, juga mengingat terdakwa masih mempunyai tanggungjawab atas ketiga anaknya yang masih kecil-kecil, maka Pengadilan Negeri Yogyakarta hanya memutus terdakwa dengan penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Kedua, Pernyataan atau jawaban Hakim dalam wawancara langsung yang menyatakan “hukuman ditetapkan atas dasar tuntutan JPU dan dipertimbangkan secara ulang, namun penulis merasa tidak logis dan terkesan konyol, karena Hakim tidak mempertimbangkan proses penyelesaian perkara sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan putusan dianggap tidak adil (menyalahi aturan pada Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 351 ayat (2) KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

UU No. 23 Tahun 2004.

Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-jinai' fi at-Tasyri' al-Islami*, Juz 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Abi-al-Husain Muslim, *Sahih Muslim*, “kitab al-Nikah: Bab Yahuri li dharb al-Nisa” Beirut: Daral-fikr, 1992 M/1412 H.

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Ashgar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agus Pirhartono, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 125.

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet IV, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Berkas Putusan PN Cirebon No. 182/Pid.B/2010/PN.YK.

Bulughul Maram, Penerjemah, Mochfudin Aladip, Semarang: CV Asy-Syifa, tt.

Dalizar Putra, *HAM Menurut Al-Qur'an*, Jakarta: PT. Al Husna Zikra, 1995.

Elli Nurhayati, “*Kekerasan Terhadap Istri: Studi Kasus di Rifka Women Crisis Center (RAWCC)*”, laporan hasil penelitian kerjasama Universitas Atma Jaya Jakarta dan RAWCC, Yogyakarta: 1990.

Faqihuddin Abdul Kodir, Kekerasan dan Teologi, <http://www.acehforum.or.id/teologi> antikekerasan-, Akses 2 April 2011.

- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Djambatan, 2005.
- Lilik Mulyadi, *Peradilan Anak, Teori, Praktek, dan Permasalahannya*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2005.
- M. Abu Zahrah, *Usbul Fiqh*, Kairo: Inatbi'ah Mukhaimar, 1957.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982.
- Muh. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Muh. Salam Madhur, *Al-Qada fi Al-Islam*, alih bahasa Imron AM, *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, tt.
- Ruslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, cet III, Jakarta: Aksara baru, 1985.
- Sri Suhandjati Sukri, *Islam Menentang Kekerasan*.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syari'at Islam dalam wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Triningtyas, dkk (Eds), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Rifka Anisa, 1997.
- Zaitun Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.